

The background features three large, light blue, 3D-rendered spheres. Two are positioned in the upper right quadrant, one above the other, and a third is in the lower left quadrant. Thin, light gray lines intersect diagonally across the page, creating a geometric pattern.

BAB II : IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

- A. DESKRIPSI IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
- B. FORM IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
- C. BUKTI FISIK IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

The background features three large, light blue, 3D-rendered spheres. Two are positioned in the upper right quadrant, and one is in the lower left quadrant. Thin, light gray lines intersect diagonally across the page, creating a geometric pattern.

BAB II : IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

A. DESKRIPSI IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

BAB II

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

A. Deskripsi Implementasi

Adanya keinginan untuk memperbaiki dan melestarikan lingkungan kerja untuk meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk mengurangi polusi dan limbah, berusaha untuk menerapkan berbagai langkah-langkah tentang tata ruang hijau dalam operasi perkantoran sehari-hari dengan maksud untuk mempertahankan tempat kerja 'hijau'. Fokus utama manajemen kantor hijau (*green office management*) untuk jangka pendek ini adalah pengelolaan konsumsi kertas (*managing paper consumption*), dan pembelian hijau (*green purchasing*) termasuk di dalamnya aturan/kebijakan pemerintah, daftar produk hijau dan pembelian secara elektronik (*e-purchasing*).

1. Pengelolaan Konsumsi Kertas

Dengan advokasi pelestarian lingkungan yang baik, kesadaran staf akan penghematan kertas akan meningkat dengan mengadopsi inisiatif hijau berikut ini:

- Menggunakan kertas daur ulang di kantor;
- Mencetak dan memfotokopi di kedua sisi kertas;
- Menggunakan kembali kertas bekas dengan satu sisi untuk penyusunan, pencetakan dan penerimaan faks;
- Mengkomunikasikan dan menyebarkan informasi melalui sarana elektronik di dalam birokrasi / departemen dan juga dengan anggota masyarakat;
- Menghindari pencetakan atau fotokopi dokumen kecuali jika hard copy benar-benar diperlukan;
- Mendistribusikan softcopies melalui email, disket atau CD-ROM alih-alih mencetak;
- Mengunggah laporan, surat edaran dan materi publikasi lainnya ke e-bulletin board, intranet dan situs internet untuk referensi umum; dan
- *Dengan membangun suatu sistem yang bertujuan untuk menjaga catatan file yang bagus dengan sarana elektronik daripada hard copy besar. Karena ini akan mengurangi konsumsi kertas secara efektif dalam jangka*

panjang, dengan tujuan akhir untuk mencapai lingkungan tanpa kertas (*paperless environment*) dengan membangun desain jaringan IT yang kemudian dikembangkan dengan membangun aplikasi yang masih bersifat lokal yang dinamakan **e-DC1 (electronic Dilmilti Centre) base Pertama**.

Ad.

e-DC1 (electronic Dilmilti Centre) base Pertama

Adalah system operasi dimana semua data seperti Folder, MS Word, MS Exel, MS Power Point, dan lain-lain yang terintegrasi dalam satu server berbasis Windows Server 2012 R2. Data tersebut berupa laporan-laporan atau data master yang berhubungan dengan kantor yang dapat diakses dengan cepat sehingga terciptanya e-katalog atau file master yang dapat menekan tingkat pencetakan kertas atau penghematan kertas. Data yang ada di e-DC1 juga dapat diakses tanpa harus datang ke kantor untuk mengambil data tersebut hanya melalui koneksi internet yang dinamakan (*Virtual Private Network*) VPN.

Di dalam e-DC1 Server menggunakan *service Active Directory* dan File Server sehingga tingkat sekuritasnya foldernya atau aksesnya lebih aman dan tersusun dengan rapi. Mapping folder yang struktural jadi tidak ada tumpang tindih data atau tidak beraturan. Untuk e-DC1 Router menggunakan mikrotik sehingga dapat memanagemen atau mengatur *bandwidth* kecepatan untuk semua *client*, dan dapat juga untuk mengakses server dengan beda jaringan atau remote file.

Untuk e-DC1 Server maupun Router dapat menstabilkan tingkat konektifitas atau jalur jaringan local maupun jaringan internet yang lebih stabil dan tersusun secara struktural.

Perangkat perangkat yang dibutuhkan yaitu :

1. Kategori Router meliputi



2. Kategori Device meliputi

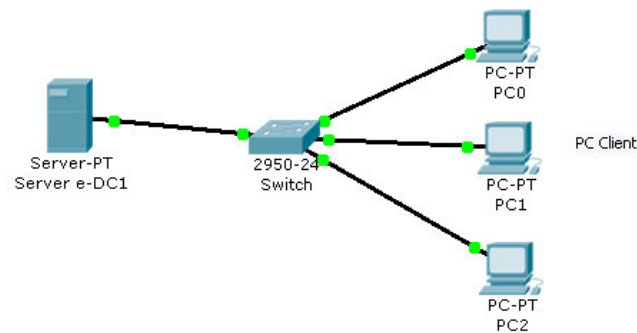


3. Kategori Perangkat Tambahan seperti :



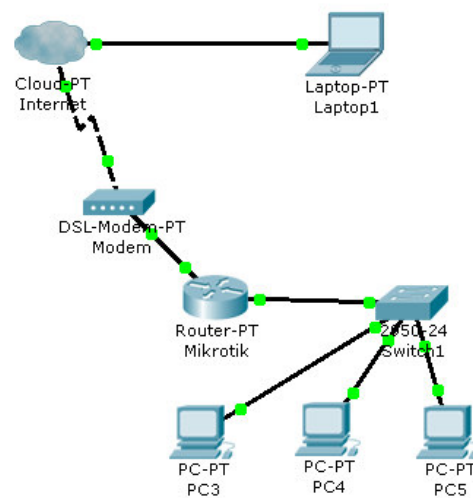
Layout desain e-DC1 sebagai berikut :

- Desain e-DC1 Server :



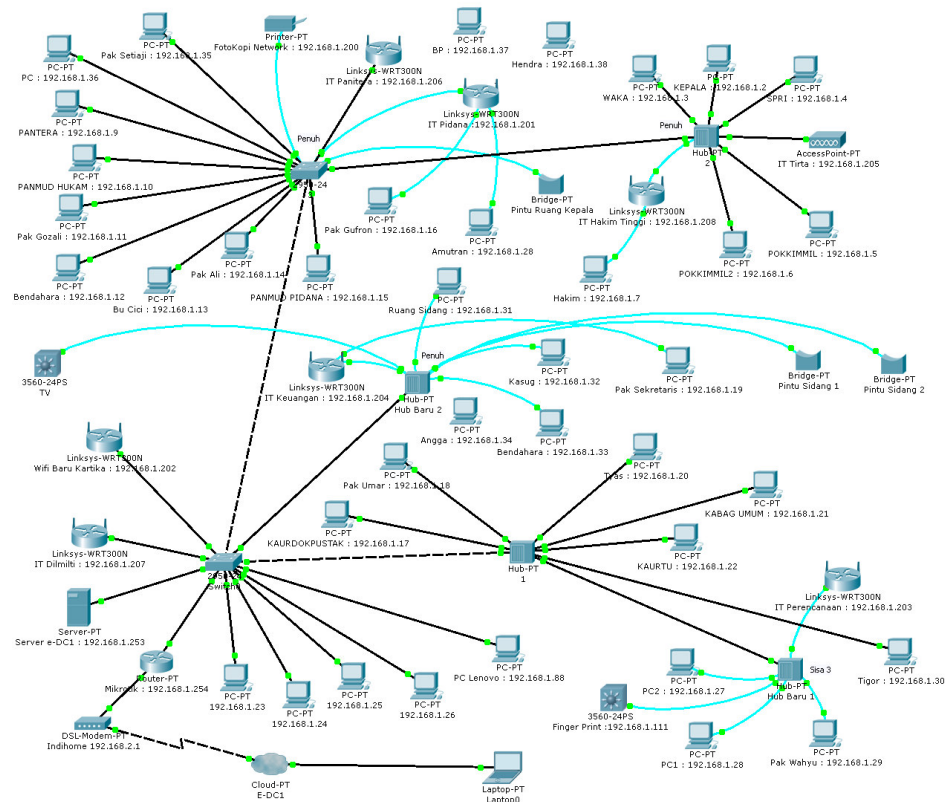
Sebagai contoh adanya 1 Server sebagai central data, data yang akan diakses 3 client jaringan local

- Desain e-DC1 Router :



Sebagai contoh adanya 1 laptop yang mengakses data dari luar jaringan kedalam jaringan local yang melewati Modem dan Mikrotik untuk dapat melakukan remote computer, data maupun cctv. Dan adanya 3 komputer yang juga mengakses jaringan lokal secara bersamaan dengan laptop yang ada diluar area.

- **Desain e-DC1 Full :**



Level computer yang ada di jaringan *e-DC1* meliputi :

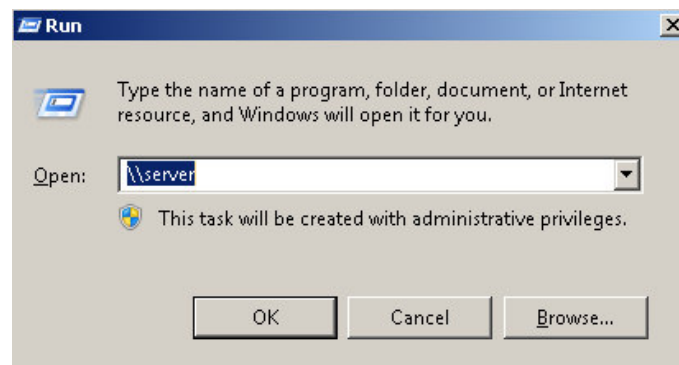
PC Client :

1. Admin

- User admin dapat membuat folder atau menaruh file sebanyak banyaknya ke semua folder;
- User admin dapat membuat password security berdasarkan username terhadap folder user;
- User admin adalah merupakan akses tertinggi terhadap semua folder, file maupun user;
- User admin dapat membuat nama user yang ada di desetiap ruangan beserta passwordnya;
- User admin dapat memanajemen data dengan mudah.

2. Staff (Kepala, Wakil Kepala, Pokkimmilti, Sekretaris, Panitera, dan lain-lain)
 - a. User staff dapat mengakses data maupun folder berdasarkan departemen atau ruangan user masing masing berdasarkan level;
 - b. User staff dapat membuat folder berdasarkan jabatan masing masing user;
 - c. User staff dapat menyimpan dan membuka file atau data di folder yang sudah disediakan;
 - d. User staff dapat memakai atau menggunakan printer secara terpusat melalui komputer masing masing.
3. Umum (Semua User)
 - a. Semua user dapat membuat folder atau merubah folder berserta isinya secara bebas;
 - b. Semua user dapat melakukan sharing folder secara bebas.

Tampilan akses data atau folder ke server e-DC1

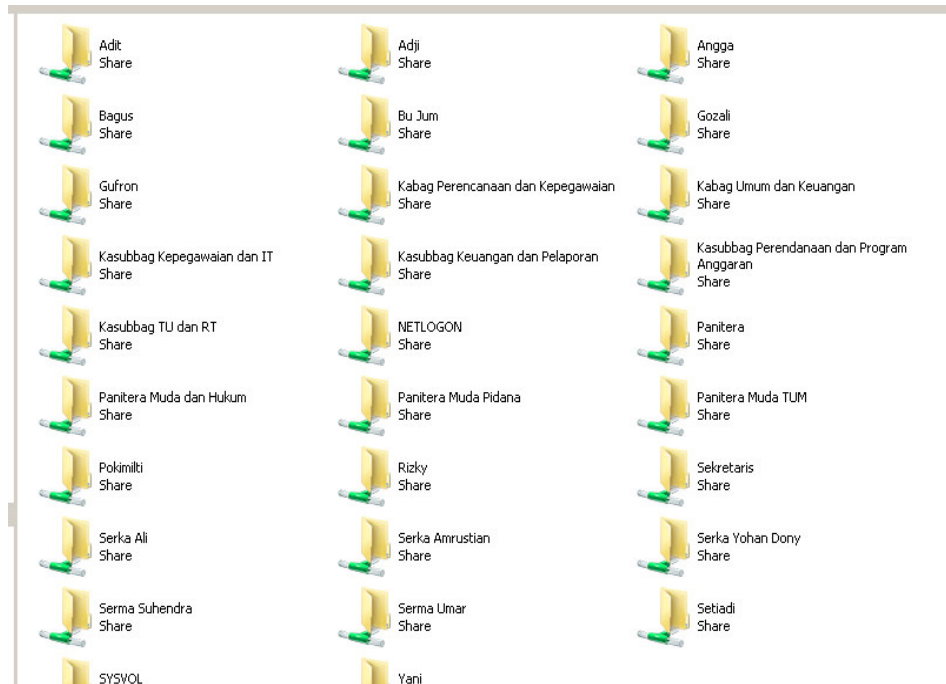


Mengetikkan \\server



Memasukkan username dan password

Jika sudah sukses memasukkan username dan password akan tampil folder folder berdasarkan level masing masing



Keuntungan e-DC1 adalah :

- a. Mengakses file atau data dengan cepat karena data bersifat terpusat atau terintegrasi di server;
- b. Memiliki username dan password yang aman dan memiliki level berdasarkan jabatannya masing masing;
- c. Dapat mencetak data menggunakan mesin foto kopi atau printer didalam satu jaringan secara bergantian;
- d. Komputer atau laptop yang memiliki kecepatan internet berdasarkan level masing masing user;

- e. Dapat terkoneksi di semua wireless atau wifi di setiap ruangan yang berbeda beda tanpa harus terputus dulu;
- f. Berbagi atau sharing folder maupun file terhadap user yang berbeda beda tetapi dalam satu jaringan atau network.

2. Aturan/Kebijakan Pemerintah Tentang Produk Ramah Lingkungan

Aturan/kebijakan pemerintah yang mengatur tentang produk yang ramah lingkungan (*green product*) masih sangat terbatas, seiring dengan keikutsertaan pemerintah dalam KTT Bumi, Konferensi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan (Rio + 20) dengan mengadopsi Kerangka Kerja 10 Tahun untuk Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (10YFP) yang memanggil semua negara penandatangan untuk memenuhi permintaan yang meningkat untuk barang dan jasa sambil meminimalkan penggunaan sumber daya alam, bahan beracun dan emisi limbah dan polutan selama siklus hidup.

Definisi ramah lingkungan adalah sesuatu yang tidak merusak alam lingkungan disekitarnya atau suatu program yang tidak membuat dampak buruk atau dampak negatif terhadap lingkungan.

Adapun aturan/kebijakan pemerintah untuk produk yang ramah lingkungan (*green product*) adalah sebagai berikut :

- a. Dibidang Energi
 - 1. Undang-undang RI No. 30 tahun 2007 tentang Energi;
 - 2. Instruksi Presiden No 10 tahun 2005 tentang Penghematan Energi;
 - 3. Instruksi Presiden No 13 tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air;
 - 4. Peraturan Menteri ESDM No. 6 tahun 2011 tentang Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi Untuk Lampu Swabalast;
 - 5. Peraturan Menteri ESDM No. 12 tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
 - 6. Peraturan Menteri ESDM No. 13 tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik;
 - 7. Peraturan Menteri ESDM No. 31 tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghematan Energi;
 - 8. Peraturan Presiden No.5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;

- b. Dibidang Lingkungan Hidup
1. Undang-undang RI No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 2. Undang-undang RI No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 3. Undang-undang RI No. 17 tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim;
 4. Undang-undang RI No. 38 tahun 2004 tentang Jalan;
 5. Undang-undang RI No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel;
 8. Peraturan Presiden No. 33 tahun 2005 tentang Amandemen Beijing atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan yang Merusak Lapisan Ozon;
 9. Keputusan Presiden RI No. 23 tahun 1992, ditindaklanjuti dengan
 - SK Memperindag RI No. 110/MPP/Kep/1/1998;
 - SK Memperindag RI No. 111/MPP/Kep/1/1998;

Batas penggunaan CFC/Freon : 2007
 10. Peraturan Pemerintah RI No. 43 tahun 2008 tentang Air Tanah;
 11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 110/MPP/Kep/1/1998 tentang Larangan Memproduksi Dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon Serta Memproduksi Dan Memperdagangkan Barang Baru Yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon (*ozone depleting substances*);
 12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 110/MPP/Kep/1/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 230/MPP/Kep/7/97 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya;
 13. Permen ESDM No 15 tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;
 14. Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

15. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

c. Dibidang Pengutamaan Produk Dalam Negeri

- 1 Surat Edaran Menteri Negara BUMN kepada Direksi BUMN No. SE-02/BBU/2006 tgl 23 Januari 2006;
(*Perusahaan BUMN & Anak perusahaan dilingkungan BUMN mengutamakan produk dalam negeri*);
- 2 Nota kesepakatan antara Menteri Perindustrian dan Menteri Negara BUMN No. 522/M-IND/12/2005 dan No. 581/MBU/2005 tanggal 28 Desember 2005.

3. Produk Hijau (*green product*)

Pada kesempatan *Tropical Landscape Summit* yang diadakan di Jakarta pada 27-28 April 2015 lalu kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menawarkan program pemberian insentif bagi bidang usaha ramah lingkungan atau investasi hijau (*green investment*). Ada 10 bidang usaha yang mendapatkan insentif tersebut yaitu perusahaan tenaga panas bumi, industri pemurnian dan pengolahan gas alam, industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, industri lampu tabung gas, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu 5 bidang industri lainnya adalah pengadaan gas alam dan buatan, penampungan penjernihan dan penampungan air bersih, angkutan perkotaan yang ramah lingkungan, kawasan pariwisata, dan terakhir adalah pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya. (Kompas 27.02.2015).

Selama ini permasalahan lingkungan akibat dari proses produksi, penggunaan produk dan setelah produk tidak lagi digunakan menjadi pekerjaan rumah dalam menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan. Oleh sebab itu sudah saatnya industri di Indonesia mulai mempertimbangkan untuk memproduksi produk hijau untuk mengurangi permasalahan tersebut. Produk hijau merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan bagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Produk hijau dapat diartikan sebagai produk yang telah mempertimbangkan aspek lingkungan sepanjang daur hidupnya (*life cycle*) mulai dari ekstraksi bahan baku, proses produksi, transportasi, penggunaan dan setelah produk tersebut tidak lagi digunakan sehingga

berdampak minim bagi lingkungan. Oleh karena itu dipandang perlu untuk juga memberikan insentif tersebut kepada bidang usaha yang memproduksi produk hijau. Sehingga dapat menjadi pendorong usaha untuk menghasilkan produk hijau.

Saat ini produk hijau masih jarang ditemukan dipasaran di tanah air, hanya sedikit produk hijau lokal atau import yang ada dipasaran. Untuk mengetahui produk hijau tersebut setidaknya ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama adalah dengan melihat label yang berupa logo atau pernyataan pada produk atau kemasan yang mengidentifikasin produk hijau. Label tersebut biasanya disebut dengan ekolabel/ecolabel. Label lingkungan atau ekolabel diartikan sebagai pernyataan yang menunjukkan aspek lingkungan dalam suatu produk atau jasa (ISO 14020 : 1998 (E) yang telah direvisi menjadi ISO 14020 : 2000 (E)). Sehingga produk yang telah mendapatkan ekolabel dapat menjadi indikator bahwa produk tersebut ramah terhadap lingkungan dibanding produk lain yang sejenis yang tidak berekolabel karena produk tersebut telah mempertimbangkan aspek lingkungan. Cara kedua adalah dengan melihat pernyataan yang ada pada produk atau kemasan yang berupa informasi diantaranya mengenai komposisi produk, cara penggunaan atau penanganan ketika sudah tidak digunakan lagi.

Pada acara Pekan Lingkungan Hidup Tahun 2004, Kementerian Lingkungan Hidup (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) meluncurkan logo dan skema Ekolabel Indonesia. Tahun tersebut bisa dikatakan sebagai tonggak awal program ekolabel di Indonesia. Sampai dengan awal Tahun 2015 pencapaian program Ekolabel Indonesia salah satunya adalah telah menyusun standar kriteria ekolabel dalam bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk 13 kategori produk. Dari 13 SNI tersebut hanya 2 standar yang sudah digunakan untuk sertifikasi yaitu kertas cetak tanpa salut dan kertas kemas sementara standar lainnya belum ada yang mengaplikasikan. Selain itu belum semua merek produk dari 2 kategori produk tersebut sertifikasi Ekolabel Indonesia. Sehingga dipasaran hanya ditemukan 2 jenis produk yang menggunakan logo Ekolabel Indonesia dari merek tertentu.

Kenapa produk hijau atau berekolabel sangat sedikit dipasar Indonesia? keberadaan konsumen dan produsen mempengaruhi keberasaan produk hijau

dipasaran karena produk hijau dipengaruhi oleh pasar (*market driven*). Dari sisi produsen masih banyak yang belum menyadari dampak positif dari memproduksi produk hijau baik dari aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Selain itu belum ada atau sangat minim permintaan konsumen terhadap produk hijau. Sehingga produsen berpendapat selama produk yang diproduksi masih laku dipasaran maka tidak perlu melakukan perubahan pada produk yang dihasilkan.

Dari sisi konsumen, masih banyak konsumen Indonesia yang belum mempertimbangkan aspek lingkungan dari produk yang dibeli. Pertimbangan sebagian besar konsumen tersebut adalah harga. Sehingga sangat jarang ditemukan konsumen yang melihat dengan jeli informasi pada produk yang dibeli terlebih lagi informasi mengenai aspek lingkungan. Hal tersebut disebabkan masih banyak konsumen yang belum mengetahui tentang keberadaan produk hijau dan beranggapan bahwa yang membedakan suatu produk hanyalah merek dan harga.

Jika kita masih menyangi bumi yang cuma satu dan sadar akan tanggungjawab dalam melestarikannya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Serta mayakini produk hijau merupakan salah satu upaya mengatasi masalah lingkungan, maka keberadaan produk hijau di pasaran merupakan tanggungjawab kita bersama. Konsumen, produsen dan Pemerintah mempunyai peran penting dalam mendorong produk hijau di pasaran. Pada dasarnya kita semua sebagai individu merupakan konsumen, sehingga kita mempunyai kekuatan besar dalam mempengaruhi keberadaan produk hijau di pasaran. Kekuatan konsumen tersebut diharapkan dapat mempengaruhi pasar dengan menjadi penyeleksi terhadap produk dipasaran sehingga nantinya hanya produk hijau lah yang ada dipasaran.

Langkah pertama kita sebagai konsumen adalah dengan mulai menjalankan atau mengkampanyekan pola green consumer atau konsumen hijau yang hanya mengkonsumsi produk hijau. Hal ini dapat dimulai dengan mendorong untuk memahami aspek lingkungan pada produk yang akan dibeli dengan melihat label atau informasi yang ada pada kemasan atau produknya. Hanya membeli produk hijau daripada produk lain yang sejenis yang bukan produk hijau serta tidak hanya mempertimbangkan harga dalam membeli produk.

Meskipun dipengaruhi pasar peran Pemerintah sangatlah penting dalam mendorong keberadaan produk hijau dipasaran. Selain memberikan insentif dan mengeluarkan regulasi, Pemerintah juga berperan sebagai konsumen yang potensial yang setiap tahunnya selalu melakukan pengadaan barang/jasa dalam jumlah besar. Untuk itu perlu kiranya Pemerintah pusat dan daerah juga sudah memasukkan kriteria produk hijau dalam pengadaan barang/jasa. Peran lain Pemerintah adalah dengan menyusun standar kriteria untuk produk hijau. Standar ini diharapkan dapat menjadi acuan produk hijau dalam negeri sehingga produk yang beredar di dalam negeri haruslah telah memenuhi standar tersebut. Fungsi lain dari standar tersebut adalah sebagai filter terhadap barang impor. Hal ini menjadi penting karena kita tidak ingin barang yang diimpor menimbulkan dampak terhadap lingkungan ketika penggunaan dan setelah tidak lagi digunakan.

Peran lain Pemerintah adalah mengedukasi konsumen untuk mulai mengkonsumsi produk hijau dan mengkampanyekan kepada produsen untuk mulai memproduksi produk hijau. Pendekatan kepada konsumen dan produsen tersebut diharapkan dapat menciptakan permintaan akan produk hijau oleh konsumen dan ketersediaan produk hijau oleh produsen yang selanjutnya menciptakan keberlanjutan dari sisi konsumsi dan produksi (*sustainable consumption and production*).

3. Pengadaan Ramah Lingkungan (*green public procurement*)

Setiap aktifitas di lingkungan pemerintahan pasti membutuhkan keberadaan barang dan/atau jasa. Hampir seluruh barang dan/atau jasa tersebut dihasilkan dengan memanfaatkan sumberdaya lingkungan sehingga tentu saja akan berdampak terhadap lingkungan.

Oleh karena itu, setiap proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahan didorong agar tetap memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan melalui sistem pengadaan yang ramah lingkungan (*Green Public Procurement*).

Green Public Procurement adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan barang/jasa KLDI (Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya) sehingga keseluruhan tahapan proses pengadaan

memberikan manfaat tidak hanya untuk KLDI tapi juga untuk masyarakat dan perekonomian dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan. Pengadaan yang ramah lingkungan mensyaratkan barang dan jasa yang akan digunakan, dihasilkan dari bahan baku yang ramah lingkungan, diproses secara ramah lingkungan, ketika digunakan hemat energi dan ketika dibuang atau dihapus dapat didaur ulang.

Konsep pengadaan yang ramah lingkungan sudah mulai diperkenalkan dalam *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, khususnya di *pasal 105* yang menyebutkan bahwa *Konsep Pengadaan Ramah Lingkungan dapat diterapkan dalam Dokumen Pemilihan berupa persyaratan-persyaratan tertentu, yang mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik pekerjaan.*

Meskipun demikian, nampaknya saat ini belum banyak proses pengadaan yang memperhatikan dan memasukkan aspek ramah lingkungan ke dalam dokumen pemilihan. Kendala-kendala yang umumnya dihadapi antara lain:

a. Kendala Regulasi

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah belum mewajibkan penerapan konsep ramah lingkungan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hanya saja telah diperkenalkan dan diatur adanya metode evaluasi penawaran pemilihan penyedia berupa sistem penilaian biaya selama umur ekonomis, relevan dengan konsep pengadaan ramah lingkungan yang berkelanjutan. Belum pula ada pengaturan standar dokumen pengadaan yang spesifik mengacu ramah lingkungan. Pula belum seluruh standar harga barang dan jasa yang diatur Pemerintah dan masing-masing Pemerintah Daerah mengakomodir kepentingan pengadaan ramah lingkungan. Sebagai contoh harga kertas yang direkomendasikan ramah lingkungan bisa hampir dua kali lipat harga kertas yang umum ada di pasaran. Atau juga belum memuat item barang yang dikategorikan sebagai produk yang ramah lingkungan.

b. Kendala Ketersediaan Penyedia

Semakin tinggi persyaratan ramah lingkungan yang ditentukan semakin sedikit penyedia yang mampu memenuhi kriteria. Namun bukan berarti tidak ada yang bisa dilakukan, kita bisa melakukan beberapa hal.

Yang pertama, Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Kepala Daerah yang memuat kebijakan dan regulasi pengadaan berorientasi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak dimaksudkan untuk menguntungkan pribadi atau kelompok maka tidak perlu ragu mengaturnya. Hal ini menjadi amat penting terutama untuk menghindari kesalahan persepsi antara para pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa dengan aparat pengawasan/aparat pemeriksa.

Yang kedua, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna dapat menyusun Rencana Umum Pengadaan berwawasan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Usulan kebutuhan barang dan jasa dari unit-unit kerja dikendalikan dan diarahkan baik jenis maupun volumenya. Misalnya rencana pengadaan aneka kertas termasuk kertas tisu dikendalikan karena menggunakan bahan baku kayu/pohon. Rencana pengadaan peralatan elektronik seperti AC dan komputer dikendalikan karena menyedot energi listrik berkapasitas besar; dan seterusnya. Lalu Pejabat Pembuat Komitmen menindaklanjutinya dengan menyusun spesifikasi barang/jasa dan rancangan kontrak berwawasan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan menindaklanjuti dengan memilih penyedia yang memiliki komitmen dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan dan juga memiliki produk yang ramah lingkungan.

Yang ketiga, lakukan gerakan hemat energi hemat sumber daya. Gunakan air seperlunya saja, gunakan AC pada suhu 23 - 25°C, servis peralatan elektronik rutin, pastikan peralatan elektronik dalam keadaan mati jika tidak sedang digunakan. Jika ketiga hal tersebut dapat diwujudkan maka diharapkan akan dapat meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.

4. Pengadaan Secara Elektronik (*e-Purchasing*)

Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 sebagai perubahan keempat atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan sebagaimana ketentuan dalam pasal 131 ayat (1) bahwa pada tahun 2012 K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan. Selain itu dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 juga mengatur mengenai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai unit kerja K/L/D/I untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik wajib memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan (*non discriminative*) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak dibidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dibuat untuk mewujudkan harapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik. Layanan yang tersedia dalam SPSE saat ini adalah *e-Tendering* yaitu tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat

diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik dengan menyampaikan 1 (satu) penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Tata cara *eTendering*, syarat dan ketentuan serta panduan pengguna (*user guide*) diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang e-Tendering. Selain itu di dalam SPSE juga telah disiapkan fasilitas untuk proses audit secara *online (e-Audit)*, dan *e-Purchasing* produk barang/jasa Pemerintah.

e-Purchasing dibuat agar proses untuk pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik. Dalam *e-Purchasing* produk barang/jasa Pemerintah, terdapat fitur untuk pembuatan paket, unduh (*download*) format surat pesanan/surat perjanjian, unggah (*upload*) hasil scan kontrak yang sudah ditandatangani, sampai dengan cetak pesanan produk barang/jasa Pemerintah. Dengan adanya *e-Purchasing* produk barang/jasa Pemerintah, diharapkan proses pengadaan produk barang/jasa Pemerintah dapat lebih efisien dan lebih transparan.

Produk yang sudah tampil di *e-Catalogue* produk barang/jasa Pemerintah dapat dibeli dengan menggunakan *e-Purchasing*. *E-Catalogue* produk barang/jasa Pemerintah menampilkan informasi penyedia produk, spesifikasi produk, harga, serta gambar dari produk barang/jasa Pemerintah.

The background features three light blue, 3D-rendered spheres of varying sizes. Two thin, light gray lines intersect diagonally across the page, creating an 'X' shape. The text is positioned in the center-left area, between the lines.

BAB II : IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

B. FORM IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

B. FORMULIR IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Nama Proyek Perubahan : PERENCANAAN BERBASIS *GREEN OFFICE* MANAGEMENT DI KANTOR PENGADILAN MIITER TINGGI III SURABAYA

Area Perubahan : 1. Desain jaringan IT yang mendukung pengelolaan konsumsi kertas (*design it that supports the management of paper consumption*),
2. Aturan dan daftar barang dalam pembelian hijau serta pengadaan elektronik (*rules and lists of items related to green purchasing and e-purchasing*).

Nama Project Leader : Wahyu Eko Wicaksono, S.T.

No	Hari/Tanggal	Progran Aksi / Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Capaian	Presentase Capaian	Kendala dan Upaya Penyelesaiannya	Bukti Fisik
Milestone 1 : Persiapan							
1	Senin 11-09-2017	a Laporan kepada Kadilmilti III Surabaya tentang rencana proyek perubahan	a Pemahaman akan adanya proyek perubahan	a Disetujuinya rencana proyek perubahan	100%	Kendala : - Upaya Penyelesaian : -	1) Hasil laporan 2) Foto
2	Senin 11-09-2017	b Korodinasi dan konsultasi dengan mentor tentang tema proyek perubahan	b Pemahaman tentang tema proyek perubahan	b Disetujuinya tema proyek perubahan	100%	Kendala : - Upaya Penyelesaian : -	1) Laporan hasil koordinasi dan konsultasi 2) Foto
3	Senin 11-09-2017	c Sosialisasi internal tentang proyek perubahan	c Pemahaman tentang tema proyek perubahan	c Pemahaman yang sama tentang tema proyek perubahan	100%	Kendala : - Upaya Penyelesaian : -	1) Laporan hasil sosialisasi internal 2) Foto

4	Rabu 13-09-2017	d Penyempurnaan tema dan judul proyek perubahan	d Peningkatan pemahaman tema dan judul proyek perubahan	d Disetujuinya tema dan judul proyek perubahan	100%	Kendala : - Upaya Penyelesaian : -	1) Laporan penyempurnaan tema dan judul 2) Foto
5	Jum'at 15-09-2017	e Koordinasi dan Konsultasi dengan mentor tentang pengesahan proyek perubahan	e Persiapan pengesahan proyek perubahan	e Disetujuinya proyek perubahan	100 %	Kendala : - Upaya Penyelesaian : -	1) Laporan koordinasi dan konsultasi 2) Foto
Milestone 2 : Pembentukan Tim Proyek Perubahan							
1	Selasa 17-10-2017	a Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Proyek Perubahan Desain Jaringan IT yang mendukung Pengelolaan Konsumsi Kertas (<i>design IT that supports the management of paper consumption</i>) dan Pembentukan TIM Proyek Perubahan untuk "Pembelian Hijau" (<i>green purchasing</i>)	a Persiapan rapat koordinasi pembentukan tim proyek perubahan untuk desain jaringan IT yang mendukung pengelolaan konsumsi kertas dan pembelian hijau	a Terlaksananya rapat koordinasi pembentukan tim proyek perubahan untuk desain jaringan IT yang mendukung pengelolaan konsumsi kertas dan pembelian hijau	100 %	Kendala : - Upaya Penyelesaian : -	1) Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notulen 4) Foto
2	Senin 23-10-2017	b Pembuatan SK Tim Proyek Perubahan	b Tersusunnya SK Tim Proyek Perubahan	b Terbentuknya SK Tim Proyek Perubahan	100 %	Kendala : - Upaya Penyelesaian : -	1) Surat Keputusan Tim Proyek Perubahan 2) Foto
3	Senin 23-10-2017	c Penyusunan uraian tugas Tim Proyek Perubahan	c Tersusunnya uraian tugas Tim Proyek Perubahan	c Terbentuknya uraian tugas Tim Proyek Perubahan	100 %	Kendala : - Upaya Penyelesaian : -	- Uraian Tugas Tim Proyek Perubahan

4	Selasa 24-10-2017	d Pembuatan jadwal kegiatan Tim Proyek Perubahan	d Tersusunnya jadwal kegiatan Tim Proyek Perubahan	d Terbentuknya jadwal kegiatan Tim Proyek Perubahan	100 %	Kendala : - Upaya Penyelesaian : -	- Jadwal kegiatan Tim Proyek Perubahan
Milestone 3 : Menyusun desain jaringan IT yang mendukung pengelolaan konsumsi kertas (<i>Develop an IT network design that supports paper consumption management</i>)							
1	Kamis 19-10-2017	a Rapat Koordinasi dengan Tim Desain Jaringan IT yang mendukung Pengelolaan Konsumsi Kertas (<i>design IT that supports the management of paper consumption</i>)	a Persiapan rapat koordinasi dengan Tim Desain Jaringan IT	a Terlaksananya rapat koordinasi dengan Tim Desain Jaringan IT	100 %	Kendala : - Upaya Penyelesaian : -	1) Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notulen 4) Foto
2	Sabtu 21-10-2017	b Penyusunan Desain Jaringan IT yang mendukung Pengelolaan Konsumsi Kertas (<i>design IT that supports the management of paper consumption</i>)	b Tersusunnya desain jaringan IT yang mendukung pengelolaan konsumsi kertas	b Adanya desain jaringan IT yang mendukung pengelolaan konsumsi kertas	100 %	Kendala : - Upaya Penyelesaian : -	1) Laporan penyusunan desain jaringan IT 2) Gambar Desain jaringan IT
Milestone 4 : Implementasi desain jaringan IT yang mendukung pengelolaan konsumsi kertas (<i>Implementation of IT network design that supports paper consumption management</i>)							
1	Rabu 25-10-2017	a Rapat Koordinasi Tim Desain Jaringan IT yang mendukung Pengelolaan Konsumsi Kertas (<i>design IT that supports the management of paper consumption</i>)	a Persiapan rapat koordinasi Tim Desain Jaringan IT yang mendukung pengelolaan konsumsi kertas	a Terlaksananya rapat koordinasi Tim Desain Jaringan IT yang mendukung pengelolaan konsumsi kertas	100 %	Kendala : - Upaya Penyelesaian : -	1) Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notulen 4) Foto

2	Kamis 26-10-2017	b Implementasi Desain Jaringan IT untuk mendukung Pengelolaan Konsumsi Kertas (<i>design IT to support the management of paper consumption</i>)	b Adanya desain jaringan IT untuk mendukung pengelolaan konsumsi kertas	b Terimplementasikannya desain jaringan IT untuk mendukung pengelolaan konsumsi kertas	100 %	Kendala : - Upaya Penyelesaian : -	1) Laporan implementasi desain jaringan IT 2) Tahapan Implementasi 3) Foto instalasi jaringan 4) Foto Aplikasi <i>e-DC1</i> 5) <i>User Manual e-DC1</i>
Milestone 5 : Menyusun pembelian hijau (<i>Make a green purchase</i>)							
1	Kamis 26-10-2017	a Rapat Koordinasi Tim Proyek Perubahan untuk "Pembelian Hijau" (<i>green purchasing</i>)	a Persiapan rapat koordinasi tim proyek perubahan untuk pembelian hijau	a Terlaksananya rapat koordinasi tim proyek perubahan untuk pembelian hijau	100 %	Kendala : - Upaya Penyelesaian : -	1) Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notulen 4) Foto
2	Kamis 26-10-2017	b Membuat aturan dan daftar barang yang berkaitan dengan "Pembelian Hijau" serta pengadaan secara elektronik (<i>rules and lists of items related to green purchases and e_procurement</i>)	b Terdatanya peraturan dan daftar barang berkaitan dengan produk ramah lingkungan (<i>green product</i>) serta pengadaan secara elektronik	b Adanya peraturan dan daftar barang yang berkaitan dengan produk ramah lingkungan (<i>green product</i>) serta pengadaan secara elektronik	100 %	Kendala : - Upaya Penyelesaian : -	1) SK Pengadaan Barang/Jasa ramah lingkungan 2) Kebijakan Pemerintah terkait produk ramah lingkungan Indonesia 3) Produk ramah lingkungan Indonesia 4) Persyaratan dan ketentuan penggunaan <i>e-purchasing</i> pemerintah

							5) Kebijakan Pemerintah terkait e-purchasing
Milestone 6 : Implementasi pembelian hijau (<i>Implementation of green purchases</i>)							
1	Kamis 2-11-2017	a Rapat Koordinasi Tim Proyek Perubahan untuk "Pembelian Hijau" (green purchasing)	a Persiapan rapat koordinasi tim proyek perubahan untuk pembelian hijau	a Terlaksananya rapat koordinasi tim proyek perubahan untuk pembelian hijau	100 %	Kendala : - Upaya Penyelesaian : -	1) Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notulen 4) Foto
2	Kamis 2-11-2017	b Implementasi aturan dan daftar barang yang berkaitan dengan "Pembelian Hijau" serta pengadaan secara elektronik (<i>rules and lists of items related to green purchases and e_procurement</i>)	b Adanya aturan dan daftar barang yang berkaitan dengan "Pembelian Hijau" serta pengadaan secara elektronik (<i>rules and lists of items related to green purchases and e_procurement</i>)	b Terimplementasikannya aturan dan daftar barang yang berkaitan dengan "Pembelian Hijau" serta pengadaan secara elektronik (<i>rules and lists of items related to green purchases and e_procurement</i>)	100 %	Kendala : - Upaya Penyelesaian : -	1) Laporan implementasi 2) Sistem Informasi Rencana Pengadaan (SIRUP) Barang/Jasa Pengadilaan Militer Tinggi III Surabaya TA-2017 3) SK Pejabat Pengadaan 4) Surat Permohonan <i>UserID</i> 5) Alur proses e-purchasing barang/jasa pemerintah dalam aplikasi dengan fitur negosiasi harga untuk Pejabat Pembuat Komitmen

							6) Alur proses <i>e-purchasing</i> barang/jasa pemerintah dalam aplikasi tanpa fitur negosiasi harga untuk Pejabat Pembuat Komitmen 7) Alur proses <i>e-purchasing</i> barang/jasa pemerintah dalam aplikasi dengan fitur negosiasi harga untuk Pejabat Pengadaan 8) Alur proses <i>e-purchasing</i> barang/jasa pemerintah dalam aplikasi tanpa fitur negosiasi harga untuk Pejabat Pengadaan 9) <i>E-Purchasing</i> oleh Pejabat Pengadaan
Milestone 7 : Monitoring dan Evaluasi (Monev)							
1	Kamis 26-10-2017	a Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan (monev)	a Persiapan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan (monev)	a Terlaksananya rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Monev	100 %	Kendala : - Upaya Penyelesaian : -	1) Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notulen 4) Foto

2	Kamis 26-10-2017	b Pelaksanaan monev	b Adanya monitoring dan evaluasi	b Terlaksananya monitoring dan evaluasi		Kendala : - Upaya Penyelesaian : -	- Laporan monitoring dan evaluasi
Milestone 8 : Penyusunan laporan implementasi proyek perubahan							
1	Kamis 16-11-2017	- Penyusunan laporan implementasi untuk Desain Jaringan IT yang mendukung Pengelolaan Konsumsi Kertas (<i>design it that supports the management of paper consumption</i>) dan Implementasi aturan dan daftar barang yang berkaitan dengan “Pembelian Hijau” serta pengadaan secara elektronik (<i>rules and lists of items related to green purchases and e_procurement</i>)	- Tersedianya data untuk Penyusunan laporan implementasi untuk Desain Jaringan IT yang mendukung Pengelolaan Konsumsi Kertas (<i>design it that supports the management of paper consumption</i>) dan Implementasi aturan dan daftar barang yang berkaitan dengan “Pembelian Hijau” serta pengadaan secara elektronik (<i>rules and lists of items related to green purchases and e_procurement</i>)	- Laporan implementasi untuk Desain Jaringan IT yang mendukung Pengelolaan Konsumsi Kertas (<i>design it that supports the management of paper consumption</i>) dan Implementasi aturan dan daftar barang yang berkaitan dengan “Pembelian Hijau” serta pengadaan secara elektronik (<i>rules and lists of items related to green purchases and e_procurement</i>)	100 %	Kendala : - Upaya Penyelesaian : -	1) Surat Pernyataan 2) Executive summary

The background features three large, semi-transparent blue spheres of varying sizes. Two thin, light-blue lines intersect diagonally across the page, creating an 'X' shape. The text is positioned in the center-left area, overlapping the lines and spheres.

BAB II : IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

C. BUKTI FISIK IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

C. BUKTI FISIK IMPLEMENTASI